

STANDAR-OPERASIONAL-PROSEDUR-PENGELOLAAN-DAN PELAYANAN-INFORMASI-PUBLIK

2022

Kpt NOMOR 7 TAHUN 2022 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG NOMOR : 07/HK.03.1/5301/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten ini diatur tentang:
Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2022.

Lamp 9 hlm.